



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 82/Pid.B/2018/PN. Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Majid Habu Alias Jido
2. Tempat lahir : Loleo
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 08 April 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Were Kec. Weda, Kab. Halteng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan 15 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 82/Pid.B/2018/PN. Sos tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid. B/2018/PN.Sos tanggal 17 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAJID HABU ALIAS JIDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengambil untung dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang-barang itu diperoleh karena kejahatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 2 KUHP;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAJID HABU ALIAS JIDO dengan putusan.mahkamahagung.go.id
- pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- **1 unit Laptop Merk Acer 14 Inc warna cokelat**
 - **1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Merah Hitam**
- DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. ARMAN MAULANA ALIAS ARMAN**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan para Terdakwa secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ringan-ringannya karena, Terdakwa merasa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU

Bahwa terdakwa **MAJID HABU alias JIDO**, pada hari sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 15.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di Bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di MTS Negeri 1 Halmahera Tengah di Desa Were, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, ***"dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (terdakwa bersama-sama Saksi Arman Maulana alias Arman, dalam berkas perkara terpisah)"***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa MAJID HABU alias JIDO** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Saksi Arman Maulana alias Arman mendatangi rumah Terdakwa, kemudian Saksi Arman Maulana alias Arman mengajak Terdakwa untuk mengambil Laptop warna coklat merk Acer yang disimpan oleh Saksi Arman Maulana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Arman di semak-semak (pekarangan) sekolah yang mana Laptop warna coklat merk Acer tersebut diambil oleh Saksi Arman Maulana alias Arman dari dalam ruangan bagian Tata Usaha sekolah MTS Negeri 1 Halteng pada hari Jumat 29 Juni 2018. Kemudian Terdakwa sepakat dan pergi bersama – sama Saksi Arman Maulana alias Arman menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Menuju sekolah MTS Negeri 1 Halteng. Sesampainya di Sekolah MTS Negeri 1 Halteng Terdakwa bersama-sama Saksi Arman Maulana alias Arman memanjat Tembok sekolah, Setelah mereka berhasil masuk ke dalam Terdakwa bersama-sama Saksi Arman Maulana alias Arman mengambil laptop yang disimpan di semak-semak (pekarangan) sekolah. Setelah berhasil mengambil laptop tersebut, Terdakwa bersama – sama Saksi Arman Maulana alias Arman keluar dengan cara melompati pagar sekolah MTS Negeri 1 Halteng lalu pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter dengan tujuan untuk menjual laptop tersebut.

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama – sama Saksi Arman Maulana alias Arman tersebut, saksi Radhia Soleman alias IA/ Sekolah Mts Negeri 1 Halteng mengalami kerugian ± Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **MAJID HABU alias JIDO**, pada hari sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 22.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di Bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Pasar Weda, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, **“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya diperoleh dari kejahatan Penadahan”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **MAJID HABU alias JIDO** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Saksi Arman Maulana alias Arman mendatangi rumah Terdakwa, kemudian Saksi Arman Maulana alias Arman mengajak Terdakwa untuk mengambil Laptop warna coklat merk Acer yang disimpan oleh Saksi Arman Maulana alias Arman di semak-semak (pekarangan) sekolah MTS Negeri 1 Halteng yang mana Laptop warna coklat merk Acer tersebut diambil oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arman Maulana alias Arman dari dalam ruangan bagian Tata Usaha sekolah MTS Negeri 1 Halteng pada hari Jumat 29 Juni 2018. Kemudian Terdakwa sepakat dan pergi bersama – sama Saksi Arman Maulana alias Arman menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Menuju sekolah MTS Negeri 1 Halteng. Sesampainya di Sekolah MTS Negeri 1 Halteng Terdakwa bersama-sama Saksi Arman Maulana alias Arman memanjat Tembok sekolah, Setelah mereka berhasil masuk ke dalam Terdakwa bersama-sama Saksi Arman Maulana alias Arman mengambil laptop yang disimpan di semak-semak (pekarangan) sekolah. Setelah berhasil mengambil laptop tersebut, Terdakwa bersama – sama Saksi Arman Maulana alias Arman keluar dan pergi meninggalkan sekolah MTS Negeri 1 Halteng dengan tujuan untuk menjual laptop tersebut. Kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi Arman Maulana alias Arman bertemu Saksi Rustam Pasi alias Amel lalu menawarkan laptop tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Rustam Pasi alias Amel mengatakan tidak mempunyai uang lalu Terdakwa bersama-sama Saksi Arman Maulana alias Arman meminta bantu kepada Saksi Rustam Pasi alias Amel untuk mencari pembeli laptop tersebut. Kemudian Saksi Arman Maulana alias Arman bersama Saksi Rustam Pasi alias Amel menuju kios milik Saksi Nurwasila Pakanda alias Ila di pasar Weda. Sesampainya di kios, Saksi Arman Maulana alias Arman bersama Saksi Rustam Pasi alias Amel menawarkan Laptop warna coklat merk Acer kepada Saksi Nurwasila Pakanda alias Ila, kemudian Saksi Nurwasila Pakanda alias Ila memberikan uang ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus rokok dunhill dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kepada Saksi Arman Maulana alias Arman bersama Saksi Rustam Pasi alias Amel. Setelah itu Saksi Arman Maulana alias Arman bersama Saksi Rustam Pasi alias Amel menuju ke rumah Terdakwa dan Saksi Arman Maulana alias Arman membagikan uang hasil penjualan Laptop warna coklat merk Acer kepada Terdakwa sebesar ± Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 480 ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **MAJID HABU alias JIDO**, pada hari sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 17.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di Bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun II Desa Were, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, **“Mengambil untung dari hasil sesuatu**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang barang-barang itu diperoleh karena kejahatan”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh **terdakwa MAJID HABU alias JIDO** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Saksi Arman Maulana alias Arman mendatangi rumah Terdakwa, kemudian Saksi Arman Maulana alias Arman mengajak Terdakwa untuk mengambil Laptop warna coklat merk Acer yang disimpan oleh Saksi Arman Maulana alias Arman di semak-semak (pekarangan) sekolah MTS Negeri 1 Halteng yang mana Laptop warna coklat merk Acer tersebut diambil oleh Saksi Arman Maulana alias Arman dari dalam ruangan bagian Tata Usaha sekolah MTS Negeri 1 Halteng pada hari Jumat 29 Juni 2018. Kemudian Terdakwa sepakat dan pergi bersama – sama Saksi Arman Maulana alias Arman menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Menuju sekolah MTS Negeri 1 Halteng. Sesampainya di Sekolah MTS Negeri 1 Halteng Terdakwa bersama-sama Saksi Arman Maulana alias Arman memanjat Tembok sekolah, Setelah mereka berhasil masuk ke dalam Terdakwa bersama-sama Saksi Arman Maulana alias Arman mengambil laptop yang disimpan di semak-semak (pekarangan) sekolah. Setelah berhasil mengambil laptop tersebut, Terdakwa bersama – sama Saksi Arman Maulana alias Arman keluar dan pergi meninggalkan sekolah MTS Negeri 1 Halteng dengan tujuan untuk menjual laptop tersebut. Kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi Arman Maulana alias Arman bertemu Saksi Rustam Pasi alias Amel lalu menawarkan laptop tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi Rustam Pasi alias Amel mengatakan tidak mempunyai uang lalu Terdakwa bersama-sama Saksi Arman Maulana alias Arman meminta bantu kepada Saksi Rustam Pasi alias Amel untuk mencari pembeli laptop tersebut. Kemudian Saksi Arman Maulana alias Arman bersama Saksi Rustam Pasi alias Amel menuju kios milik Saksi Nurwasila Pakanda alias Ila di pasar Weda. Sesampainya di kios, Saksi Arman Maulana alias Arman bersama Saksi Rustam Pasi alias Amel menawarkan Laptop warna coklat merk Acer kepada Saksi Nurwasila Pakanda alias Ila, kemudian Saksi Nurwasila Pakanda alias Ila memberikan uang ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus rokok dunhill dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kepada Saksi Arman Maulana alias Arman bersama Saksi Rustam Pasi alias Amel. Setelah itu Saksi Arman Maulana alias Arman bersama Saksi Rustam Pasi alias Amel menuju ke rumah Terdakwa dan Saksi Arman Maulana alias Arman membagikan uang hasil penjualan Laptop warna coklat merk Acer kepada Terdakwa sebesar ± Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana putusan.mahkamahagung.go.id dalam pasal 480 ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RADHIA SOLEMAN Alias IA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini karena terkait dengan masalah pencurian yang di lakukan oleh terdakwa Majid Habu Alias Jido terhadap barang berupa Laptop merk ACER milik saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di dalam kantor Sekolah MTs Negeri 1 Halteng di Desa Were, Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut memang saksi tidak melihat langsung akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 saksi ke Kantor Sekolah bersama dengan saksi "Ali Abdullah" dengan maksud untuk menyelesaikan beberapa tugas sekolah setelah saksi tiba di Sekolah dan membuka pintu kantor tiba – tiba saudara Ali Abdullah memberitahukan kepada saksi bahwa ada 1 (satu) buah jendela ruangan itu yang sudah terbuka, setelah itu saksi pun melihat di lemari arsip kami yang juga sudah terbuka dengan meninggalkan bekas congkelan, kemudian saksi memeriksa isi dalam lemari karena di dalam lemari tersebut saksi menyimpan 1 (satu) buah Laptop merk Acer. Dimana laptop yang dimaksud sudah tidak berada lagi di lemari yang saksi simpan tersebut;
- Bahwa tidak ada barang yang lain lagi hilang dan hanya sebuah Laptop saja karena kami beserta staf Sekolah tidak berani menyimpan uang maupun barang berharga lainnya di Sekolah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran dari terdakwa Majid Habu Alias Jido itu sendiri pada saat pencurian tersebut terjadi, namun setelah ada penyidikan dari polisi kemudian para pelaku di tangkap dan diperiksa oleh kepolisan baru saksi tahu bahwa terdakwa Majid Habu Alias Jido berperan membantu Terdakawa "Arman Maulana" untuk menjual barang milik saksi berupa Laptop tersebut;
- Bahwa para pelaku pencurian tersebut ditangkap oleh polisi setelah kami kehilangan barang dan juga pengrusakan di Sekolah kami, kemudian saksi "Ali Abdullah" mendapatkan informasi dari tetangga di depan Sekolah jika menjelang petang pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar 18.30 Wit melihat saudara "Arman Maulana" mondar mandir di sekitar Sekolah kami. Dari informasi tersebut saudara "Ali Abdullah" melaporkan kepada pihak kepolisian dan kemudian kedua pelaku tersebut dapat di tangkap;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami baru kali ini mengalami kejadian tersebut, saat itu saksi membeli Laptop tersebut dengan harga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) namun total dari nilai kerugian keseluruhan saya adalah Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk acer 14 inc warna cokelat dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter z warna merah-hitam yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti berupa laptop tersebut adalah milik saksi sedangkan sepeda motor tersebut saksi tidak mengenalinya;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membanarkannya;

2. ALI ABDULLAH Alias ABA AI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini karena terkait dengan masalah pencurian yang di lakukan oleh terdakwa Majid Habu Alias Jido terhadap barang berupa Laptop merk ACER milik saksi **RADHIA SOLEMAN** ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di dalam kantor Sekolah MTs Negeri 1 Halteng di Desa Were, Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut memang saksi tidak melihat langsung akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 saksi ke Kantor Sekolah bersama dengan saksi "Radhia Soleman" dengan maksud untuk menyelesaikan beberapa tugas sekolah setelah kami berdua tiba di Sekolah dan kemudian saksi membuka pintu Kantor Sekolah kami saksi kemudian saksi kaget melihat dimana lemari serta jendela Sekolah kami sudah terbuka kemudian saksi "Radhia Seleman" memberitahukan kepada saksi bahwa laptop pribadinya telah raib di curi orang, setelah itu kami berdua kemudian membereskan barang-barang yang berantakan dan kemudian kami berdua pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kasus ini bisa terungkap karena setelah kejadian itu saksi pun bercerita kepada tetangga depan Sekolah kami dan akhirnya ada keterangan dari tetangga tersebut bahwa sebelum kejadian tersebut mereka sempat melihat terdakwa "Arman Maulana" sekitar pukul 18.30 Wit yang mondar mandir dan mengamati lingkungan Sekolah, setelah berbekal keterangan tersebut lalu saksi kemudian ke Kantor Polisi dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan akhirnya pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus tersebut dan diproses hukum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran dari terdakwa Majid Habu Alias Jido itu sendiri pada saat pencurian tersebut terjadi, namun setelah ada penyidikan dari Polisi kemudian pelaku di tangkap dan diperiksa oleh Kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa Majid Habu Alias Jido berperan yaitu membantu Terdakawa "Arman Maulana" untuk menjual barang milik korban berupa Laptop tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi terdakwa dalam kehidupan sehari-hari perilakunya biasa biasa saja dan yang saksi ketahui laptop tersebut bermerek Acer dengan warna coklat tua;
- Bahwa setelah kasus ini terungkap di Kepolisian akhirnya saksi mengetahui bahwa terdakwa "Majid Habu Alias Jido" turut membantu saudara "Arman Maulana (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menjual barang hasil curian;
 - Bahwa setelah kejadian terdakwa dan saudara ARMAN pernah meminta maaf kepada korban sendiri dan juga sudah membuat surat pernyataan tidak akan pernah mencuri lagi di hadapan pihak Kepolisian dan korban pun sudah memaafkan terdakwa;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban merasa di rugikan dan nilai dari pada kerugian korban tersebut sekitar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah dan sekarang Lapytop milik korban sudah ditemukan;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk acer 14 inc warna cokelat yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut adalah milik korban yang diambil oleh terdakwa saat itu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan

membanarkannya;

3. ARMAN MAULANA Alias ARMAN, (SAKSI MAHKOTA), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini karena terkait dengan masalah pencurian yang di lakukan olehsaksi bersama terdakwa Majid Habu Alias Jido terhadap barang berupa Laptop merk ACER milik saksi **RADHIA SOLEMAN** ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di dalam kantor Sekolah MTs Negeri 1 Halteng di Desa Were, Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwaMajid Habu Alias Jido yang menjual hasil curian tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 14.30 Wit dan barang yang dijual yaitu 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna coklat ukuran 14 Inchi milik korban;
- Bahwa saat itu terdakwa Majid Habu Alias Jido yang membantu saksi untuk menjual barang curian tersebut dengan cara yaitu pada mulanya hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 Wit, saksi memanjat pagar tembok dari Sekolah MTsN 1 Halteng, selanjutnya saksi menuju Ruang Kantor bagian Tata usaha tersebut dan mencungkil jendela ruangan tersebut dengan menggunakan sebuah pahat sehingga saksi dengan mudah masuk ke dalam ruangan tersebut dan pada saat saksi berada didalam ruangan bagian tata usaha saksi melihat sebuah Laptop merek ACER ukuran 14 Inchi warna coklat yang terseimpan didalam almari lalu saksi membuka almari dan mengambil Laptop tersebut selanjutnya saksi keluar ruangan melalui jendela yang tadinya saksi cungkil dan setelah saksi keluar dari ruangan saksi menyimpan Laptop tersebut di bagian semak-semak disamping pagar Sekolah, setelah itu saksi pulang dan bertemu dengan terdakwa Majid

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habu alias Jido dan meminta bantuannya untuk menjual laptop tersebut, kemudian saksi merental motor milik saudara Salim, setelah itu sekitar pukul 17:30 WIT saksi dan saksi terdakwa mengambil kembali laptop tersebut di Sekolah, kemudian kami menemui teman saksi yang bernama Rustam untuk menjual laptop tersebut, tapi Rustam tidak ada uang, namun saksi meminta Rustam untuk menghapus semua file yang berada dalam laptop tersebut, kemudian Rustam menyarankan untuk menjual laptop tersebut kepada bibinya Saudara Ibu Ila di Pasar Weda. Pada malam itu juga saksi dan terdakwa pergi menemui Ibu Ila, disana saksi menjual laptop tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sekitar 4 hari berikutnya saksi ditangkap dan ditahan oleh Polisi, dan saksi mengakui telah melakukan pencurian tersebut, kemudian menerangkan laptop tersebut dan didapati laptop sudah dipihak ketiga, dimana laptop tersebut saat ini disita untuk barang bukti;

- Bahwa hasil jualan Laptop sejumlah 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) saksi berikan kepada saksi terdakwa dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saya bayarkan kepada saudara Salim selaku pemilik motor, dan saksi sendiri mendapat uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya korban tidak pernah memberikan izin kepada saksi dan dan terdakwa dan saksi juga tidak minta izin untuk membawa Laptop milik korban tersebut;
- Bahwa saksi menganali barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit laptop merk acer 14 inc warna cokelat dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter z warna merah-hitam, barang bukti berupa Laptop merk ACER warna coklat tersebut adalah milik korban yang diambil saksi dan terdakwa saat itu sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter z warna merah-hitam tersebut adalah milik saudara Salim yang disewa oleh saksi saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi ARMAN MAULANA Alias ARMAN terhadap barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk ACER ukuran 14 Inchi milik korban RADHIA SOLEMAN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di dalam kantor Sekolah MTs Negeri 1 Halteng di Desa Were, Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa saat saksi Arman Maulana” mengajak terdakwa untuk menjual barang tersebut terdakwa sudah mengetahuinya sejak dari awal karena pada saat kami berboncengan saksi Arman Maulana Alias ARMAN sudah menceritakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kenapa terdakwa bahwa saksi Arman Maulana mengambil barang tersebut dari dalam Sekolah MTsN 1 Halmahera Tengah dan pada saat itu saksi Arman tidak menceritakan perihal kejadian pencurian itu sendiri dan terdakwa sendiri pun tidak sempat bertanya kepadanya bagaimana ia bisa masuk dan mencuri barang tersebut dari dalam Sekolah tersebut;
- Bahwa terdakwa dan saksi ARMAN MAULANA ditangkap oleh Polisi Setelah beberapa hari kemudian terdakwa mulai mendengar kehebohan di sekitar kampung Desa Were dimana pada saat kehilangan laptop tersebut ada orang yang melihat saksi Arman Maulan yang sering mondar-mandir mengamati lingkungan sekolah dan setelah beberapa hari kemudian kami di panggil oleh pihak kepolisian dan mulai di periksa dan akhirnya kami berdua di tangkap dan dijadikan tersangka;
 - Bahwa setelah kami menjual barang berupa 1 (satu) buah Laptop tersebut Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan tersebut yaitu sebesar Rp. 125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli beberapa bungkus rokok dan sisanya terdakwa gunakan untuk makan;
 - Bahwa setahu terdakwa saksi ARMAN MAULANA mengambil barang milik korban tersebut tanpa seijin korban;
 - Bahwa terdakwa sangat menyesal atas apa yang sudah terdakwa lakukan ini dan terdakwa berjanji di hadapan Majelis Hakim terdakwa tidak akan pernah lagi melakukan perbuatan yang tercela ataupun di larang oleh Undang – undang;
 - Bahwa terdakwa mengenali menganali barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit laptop merk acer 14 inc warna cokelat dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter z warna merah-hitam, barang bukti berupa Laptop merk ACER warna coklat tersebut adalah milik korban yang diambil terdakwa dan saksi ARMAN MAULANA saat itu sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter z warna merah-hitam tersebut adalah milik saudara Salim yang disewa oleh saksi ARMAN MAULANA saat itu;
- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim namun ia menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 unit laptop merk acer 14 inc warna cokelat dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter Z warna merah hitam, barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa di persidangan dan telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di dalam kantor Sekolah MTs Negeri 1 Halteng di Desa Were, Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa MAJID HABU Alias JIDO bersama dengan saksi ARMAN MAULANA terhadap barang berupa 1 (satu) buah Laptop warna coklat dengan ukuran 14 Inchi milik korban RADHIA SOLEMAN kemudian dijual oleh saksi ARMAN MAULANA dan terdakwa MAJID HABU Alias JIDO;
- Bahwa saat itu saksi Arman Maulana” mengajak terdakwa untuk menjual barang tersebut terdakwa sudah mengetahuinya sejak dari awal karena pada saat kami berboncengan saksi Arman Maulana Alias ARMAN sudah mencerikatan kepada terdakwa bahwa saksi Arman Maulana mengambil barang tersebut dari dalam Sekolah MTsN 1 Halmahera Tengah dan pada saat itu saksi Arman tidak menceritakan perihal kejadian pencurian itu sendiri dan terdakwa sendiri pun tidak sempat bertanya kepadanya bagaimana ia bisa masuk dan mencuri barang tersebut dari dalam Sekolah tersebut;
- Bahwa terdakwa dan saksi ARMAN MAULANA ditangkap oleh Polisi Setelah beberapa hari kemudian terdakwa mulai mendengar kehebohan di sekitar kampung Desa Were dimana pada saat kehilangan laptop tersebut ada orang yang melihat saksi Arman Maulan yang sering mondar-mandir mengamati lingkungan sekolah dan setelah beberapa hari kemudian kami di panggil oleh pihak kepolisian dan mulai di periksa dan akhirnya kami berdua di tangkap dan dijadikan tersangka;
- Bahwa setelah kami menjual barang berupa 1 (satu) buah Laptop tersebut dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian yaitu sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli beberapa bungkus rokok dan sisanya terdakwa gunakan untuk makan;
- Bahwa setahu terdakwa saksi ARMAN MAULANA mengambil barang milik korban tersebut tanpa seijin korban;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian RADHIA SOLEMAN mengalami kerugian sekitar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif subsidiaritas maka Majelis Hakim

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil untung dari sesuatu barang
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama MAJID HABU Alias JIDO yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

ad. 2. Mengambil untung dari sesuatu barang

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa barang yang dijual yaitu bukan miliknya akan tetapi barang tersebut dari hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di dalam kantor Sekolah MTs Negeri 1 Halteng di Desa Were, Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa MAJID HABU Alias JIDO bersama dengan saksi ARMAN MAULANA terhadap barang berupa 1 (satu) buah Laptop warna coklat dengan ukuran 14 Inchi milik korban RADHIA SOLEMAN kemudian dijual oleh saksi ARMAN MAULANA dan terdakwa MAJID HABU Alias JIDO, saat itu saksi Arman Maulana" mengajak terdakwa untuk menjual barang tersebut terdakwa sudah mengetahuinya sejak dari awal karena pada saat kami berboncengan saksi Arman Maulana Alias ARMAN sudah menceritakan kepada terdakwa bahwa saksi Arman Maulana mengambil barang tersebut dari dalam Sekolah MTsN 1 Halmahera Tengah dan pada saat itu saksi Arman tidak menceritakan perihal kejadian pencurian itu sendiri dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri pun tidak sempat bertanya kepadanya bagaimana ia bisa masuk dan mencuri barang tersebut dari dalam Sekolah tersebut;

Bahwa terdakwa dan saksi ARMAN MAULANA ditangkap oleh Polisi Setelah beberapa hari kemudian terdakwa mulai mendengar kehebohan di sekitar kampung Desa Were dimana pada saat kehilangan laptop tersebut ada orang yang melihat saksi Arman Maulan yang sering mondar-mandir mengamati lingkungan sekolah dan setelah beberapa hari kemudian kami di panggil oleh pihak kepolisian dan mulai di periksa dan akhirnya kami berdua di tangkap dan dijadikan tersangka dan setelah terdakwa dan saksi ARMAN MAULANA menjual barang berupa 1 (satu) buah Laptop tersebut dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian yaitu sebesar Rp. 125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli beberapa bungkus rokok dan sisanya terdakwa gunakan untuk makan dan saksi ARMAN MAULANA mengambil barang milik korban tersebut tanpa seijin korban. Akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian RADHIA SOLEMAN Alias IA mengalami kerugian sekitar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa yang dari awal sudah mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk ACER dengan ukuran 14 inchi tersebut adalah milik saksi RADHIA SOLEMAN Alias IA yang diambil oleh saksi ARMAN MAULAN Alias ARMAN tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi RADHIA SOLEMAN Alias IA. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur Mengambil untung dari sesuatu barang telah terpenuhi menurut hukum;

ad. 3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pelaku yang sebelum melakukan perbuatannya memang sudah tahu dan sadar bahwa barang-barang tersebut diperoleh dari suatu kejahatan atau barang-barang tersebut berasal dari hasil curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di dalam kantor Sekolah MTs Negeri 1 Halteng di Desa Were, Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa MAJID HABU Alias JIDO bersama dengan saksi ARMAN MAULANA terhadap barang berupa 1 (satu) buah Laptop warna coklat dengan ukuran 14 Inchi milik korban RADHIA SOLEMAN kemudian dijual oleh saksi ARMAN MAULANA dan terdakwa MAJID HABU Alias JIDO, saat itu saksi Arman Maulana” mengajak terdakwa untuk menjual barang tersebut terdakwa sudah mengetahuinya sejak dari awal karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat kami berhimpunan saksi Arman Maulana Alias ARMAN sudah menceritakan kepada terdakwa bahwa saksi Arman Maulana mengambil barang tersebut dari dalam Sekolah MTsN 1 Halmahera Tengah dan pada saat itu saksi Arman tidak menceritakan perihal kejadian pencurian itu sendiri dan terdakwa sendiri pun tidak sempat bertanya kepadanya bagaimana ia bisa masuk dan mencuri barang tersebut dari dalam Sekolah tersebut;

Bahwa terdakwa dan saksi ARMAN MAULANA ditangkap oleh Polisi Setelah beberapa hari kemudian terdakwa mulai mendengar kehebohan di sekitar kampung Desa Were dimana pada saat kehilangan laptop tersebut ada orang yang melihat saksi Arman Maulana yang sering mondar-mandir mengamati lingkungan sekolah dan setelah beberapa hari kemudian kami di panggil oleh pihak kepolisian dan mulai di periksa dan akhirnya kami berdua di tangkap dan dijadikan tersangka dan setelah terdakwa dan saksi ARMAN MAULANA menjual barang berupa 1 (satu) buah Laptop tersebut dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian yaitu sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli beberapa bungkus rokok dan sisanya terdakwa gunakan untuk makan dan saksi ARMAN MAULANA mengambil barang milik korban tersebut tanpa seijin korban. Akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian RADHIA SOLEMAN Alias IA mengalami kerugian sekitar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa yang dari awal sudah mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk ACER dengan ukuran 14 inchi tersebut adalah milik saksi RADHIA SOLEMAN Alias IA yang diambil oleh saksi ARMAN MAULANA Alias ARMAN tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi RADHIA SOLEMAN Alias IA;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh Majelis Hakim unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan dapat dibuktikan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa MAJID HABU Alias JIDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus diputus. putusan.mahkamahagung.go.id
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagai berikut 1 unit Laptop Merk Acer 14 Inc warna coklat dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Merah Hitam, barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pembuktian perkara Arman Maulana Alias Arman maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;
- Akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian Materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang di persidangan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MAJID HABU Alias JIDO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” *Penadahan*” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 83 /Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit Laptop Merk Acer 14 Inc warna coklat
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Merah Hitam.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, oleh Wilson Shriver, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ferdinal S.H Kadar Noh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khalid Syahrani Yusuf, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Karen Benyto, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinal, S.H.

Wilson Shriver, S.H.

Kadar Noh S.H.

Panitera Pengganti,

Khalid Syahrani Yusuf, S.H.